



## **BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah melalui penarikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, guna mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Halmahera Tengah untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
HALMAHERA TENGAH  
dan  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
22. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
23. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
25. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
26. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

27. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh Restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
38. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
39. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
40. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
44. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

45. Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
46. Surat Setoran Pajak, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Pemberitahuan Pajak, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
51. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
52. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
53. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
54. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
55. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

56. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
57. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
58. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
60. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
61. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

#### Pasal 3

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB; dan
  - b. PBJT atas:
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
  - c. Pajak MBLB;
  - d. Pajak Sarang Burung Walet;

Bagian Kedua  
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata digunakan untuk tempat makam, peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah.

## Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

## Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten Halmahera Tengah.
- (7) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun;
  - b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.

- (2) Dalam hal pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan ramah lingkungan, dan/atau berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,05 % (nol koma nol lima persen) per tahun;
  - b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,09 % (nol koma nol sembilan persen) per tahun.

#### Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2).

#### Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Tempat PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

### Bagian Ketiga BPHTB

#### Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;

11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna Bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pemBangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

## Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk:
    1. tukar menukar;
    2. hibah;
    3. hibah wasiat;
    4. waris;
    5. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya;
    6. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    7. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
    9. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; dan
    13. hadiah.
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 14

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (4) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

#### Pasal 16

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak.
- (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Pajak.

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat PBJT

#### Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun.
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

#### Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara Negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. *glamping*.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
  - h. permainanketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

## Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

## Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

## Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

## Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3).
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. Pembayaran atau penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. Konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. Pembayraran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. Pembayraran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. Pembayraran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

## Bagian Kelima Pajak Reklame

## Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*megatron*/*videotron*;
  - b. Reklame kain, spanduk, umbul, baliho, bendera dan sejenisnya;
  - c. Reklame melekat/*stiker*;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

#### Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam  
PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh  
Pajak MBLB

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

### Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan Pajak.

#### Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

#### Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

#### Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

### Bagian Kesembilan Opsen PKB

#### Pasal 50

Opsen PKB dikenakan atas PKB terutang.

#### Pasal 51

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

#### Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66 % (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

#### Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

#### Bagian Kesepuluh Opsen BBNKB

#### Pasal 55

Opsen BBNKB dikenakan atas BBNKB terutang.

#### Pasal 56

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak atas jenis Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

#### Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66 % (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

#### Pasal 58

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

#### Pasal 59

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

#### Bagian Kesebelas Masa Pajak dan Tahun Pajak

#### Pasal 60

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang  
Telah Ditentukan

Pasal 61

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

### BAB III RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Jenis Retribusi

##### Pasal 62

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

#### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

##### Pasal 63

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 64

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 65

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 66

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 67

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

#### Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis/kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
- d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

#### Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 70

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

#### Pasal 71

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 72

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
  - (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
  - (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
  - (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

### Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a adalah penyediaan fasilitas pasar grosir fasilitas pasar atau pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Termasuk penyediaan tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

#### Pasal 74

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, termasuk jasa pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 75

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar Badan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Taman parkir dan Gedung Parkir.

#### Pasal 76

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d adalah penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 77

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

#### Pasal 78

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 79

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, Pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 80

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 81

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf i adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan penjualan hasil produksi usaha Daerah lainnya.

#### Pasal 82

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf j adalah pemakaian kekayaan Daerah berupa tanah, bangunan, dan/atau selain tanah dan bangunan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemakaian tanah dengan status hak pakai, hak guna Bangunan dan/atau hak pengelolaan termasuk tanah di pinggir sungai.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Gedung Convention Center, gedung serbaguna, rumah dinas, Bangunan pasar dan Bangunan lainnya milik Pemerintah Daerah.
- (4) Selain tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laboratorium, sarana olah raga, kendaraan roda dua, roda empat, roda enam atau lebih, alat berat, mesin, alat kesehatan hewan dan peralatan penunjang kerja lainnya.

#### Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. .
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;

- d. penyediaan tempat penginapan atau pesangrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesangrahan atau vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

#### Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 85

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 86

- (1) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

- (2) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (4) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 87

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi:
  - a. persetujuan Bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (3) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 88

- (1) Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi Bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi Bangunan gedung dan surat bukti kepemilikan Bangunan gedung, serta pencetakan plakat sertifikat laik fungsi Bangunan gedung.
- (3) Penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan

- Bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi Bangunan gedung;
- c. persetujuan Bangunan gedung perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Objek Retribusi Perizinan Tertentu Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penerbitan Persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi Bangunan gedung untuk Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 89

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan kepada pemberi tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja asing.
- (2) Pengenaan Retribusi atas Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemberi tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah, perwakilan negara asing, Badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan untuk jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 90

1. Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
2. Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. prasarana Bangunan gedung.
3. Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. luas total lantai;
  - b. Indeks Lokalitas;
  - c. indeks terintegrasi; dan
  - d. indeks Bangunan gedung terbangun.
4. Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. volume;
  - b. indeks prasarana Bangunan gedung; dan
  - c. indeks Bangunan gedung terbangun.

5. Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.

#### Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 92

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan SHST untuk Bangunan gedung; dan
  - b. SHST untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 93

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 94

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 95

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah SKPD dan SPPT.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah SPTPD.
- (3) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 96

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V

### PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

#### Pasal 97

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
  - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
  - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 98

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 99

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
  - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 100

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### BAB VI PENYIDIKAN

#### Pasal 101

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 102

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 103

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 104

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 105

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 106

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 104 dan Pasal 105 merupakan Pendapatan Daerah.

#### Pasal 107

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (6) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
  - a. kebakaran;
  - b. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
  - c. wabah penyakit.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 100, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2011 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2011 Nomor 6);
- c. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Dibidang Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2011 Nomor 7);
- d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2013 Nomor 11);
- e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2013 Nomor 7);
- f. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
- g. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021 Nomor 12);

- h. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021 Nomor 13);

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2011 Nomor 2);
  - b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2011 Nomor 6);
  - c. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Dibidang Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2011 Nomor 7);
  - d. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2013 Nomor 11);
  - e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2013 Nomor 7);
  - f. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 Tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2019 Nomor 4);
  - g. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
  - h. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
  - i. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2021 Nomor 13);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 111

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda  
Pada tanggal 28 Agustus 2023

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,



IKRAM M. SANGADJI

Diundangkan di Weda  
Pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 9  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, terdiri atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap Daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Saat ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah diberi kewenangan untuk memungut jenis Pajak.

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah, mekanisme Peraturan Daerah yang ada perlu dilakukan penyesuaian. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas terkait Pajak dan Retribusi Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatan, sejalan dengan adanya peningkatan basis Pajak dan Retribusi serta diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis Pajak dan Retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha dapat meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan Retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :

- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak dengan cara membandingkannya dengan objek Pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
- b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut;
- c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek Pajak tersebut.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.  
Pasal 13  
Cukup Jelas.  
Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.  
Pasal 16  
Cukup Jelas.  
Pasal 17  
Cukup Jelas.  
Pasal 18  
Cukup Jelas.  
Pasal 19  
Cukup Jelas.  
Pasal 20  
Cukup Jelas.  
Pasal 21  
Cukup Jelas.  
Pasal 22  
Cukup Jelas.  
Pasal 23  
Cukup Jelas.  
Pasal 24  
Cukup Jelas.  
Pasal 25  
Cukup Jelas.  
Pasal 26  
Cukup Jelas.  
Pasal 27  
Cukup Jelas.  
Pasal 28  
Cukup Jelas.  
Pasal 29  
Cukup Jelas.  
Pasal 30  
Cukup Jelas.  
Pasal 31  
Cukup Jelas.  
Pasal 32  
Cukup Jelas.  
Pasal 33  
Cukup Jelas.  
Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.  
Pasal 36  
Cukup Jelas.  
Pasal 37  
Cukup Jelas.  
Pasal 38  
Cukup Jelas.  
Pasal 39  
Cukup Jelas.  
Pasal 40  
Cukup Jelas.  
Pasal 41  
Cukup Jelas.  
Pasal 42  
Cukup Jelas.  
Pasal 43  
Cukup Jelas.  
Pasal 44  
Cukup Jelas.  
Pasal 45  
Cukup Jelas.  
Pasal 46  
Cukup Jelas.  
Pasal 47  
Cukup Jelas.  
Pasal 48  
Cukup Jelas.  
Pasal 49  
Cukup Jelas.  
Pasal 50  
Cukup Jelas.  
Pasal 51  
Cukup Jelas.  
Pasal 52  
Cukup Jelas.  
Pasal 53  
Cukup Jelas.  
Pasal 53  
Cukup Jelas.  
Pasal 55  
Cukup Jelas.  
Pasal 56  
Cukup Jelas.  
Pasal 57  
Cukup Jelas.

Pasal 58  
Cukup Jelas.  
Pasal 59  
Cukup Jelas.  
Pasal 60  
Cukup Jelas.  
Pasal 61  
Cukup Jelas.  
Pasal 62  
Cukup Jelas.  
Pasal 63  
Cukup Jelas.  
Pasal 64  
Cukup Jelas.  
Pasal 65  
Cukup Jelas.  
Pasal 66  
Cukup Jelas.  
Pasal 67  
Cukup Jelas.  
Pasal 68  
Cukup Jelas.  
Pasal 69  
Cukup Jelas.  
Pasal 70  
Cukup Jelas.  
Pasal 71  
Cukup Jelas.  
Pasal 72  
Cukup Jelas.  
Pasal 73  
Cukup Jelas.  
Pasal 74  
Cukup Jelas.  
Pasal 75  
Cukup Jelas.  
Pasal 76  
Cukup Jelas.  
Pasal 77  
Cukup Jelas.  
Pasal 78  
Cukup Jelas.  
Pasal 79  
Cukup Jelas.  
Pasal 80  
Cukup Jelas.

Pasal 81  
Cukup Jelas.  
Pasal 82  
Cukup Jelas.  
Pasal 83  
Cukup Jelas.  
Pasal 84  
Cukup Jelas.  
Pasal 85  
Cukup Jelas.  
Pasal 86  
Cukup Jelas.  
Pasal 87  
Cukup Jelas.  
Pasal 88  
Cukup Jelas.

Pasal 89  
Cukup Jelas.  
Pasal 90  
Cukup Jelas.  
Pasal 91  
Cukup Jelas.  
Pasal 92  
Cukup Jelas.  
Pasal 93  
Cukup Jelas.  
Pasal 94  
Cukup Jelas.  
Pasal 95  
Cukup Jelas.  
Pasal 96  
Cukup Jelas.  
Pasal 97  
Cukup Jelas.  
Pasal 98  
Cukup Jelas.  
Pasal 99  
Cukup Jelas.  
Pasal 100  
Cukup Jelas.  
Pasal 101  
Cukup Jelas.  
Pasal 102  
Cukup Jelas.  
Pasal 103  
Cukup Jelas.

Pasal 104  
Cukup Jelas.  
Pasal 105  
Cukup Jelas.  
Pasal 106  
Cukup Jelas.  
Pasal 107  
Cukup Jelas.  
Pasal 108  
Cukup Jelas.  
Pasal 109  
Cukup Jelas.  
Pasal 110  
Cukup Jelas.  
Pasal 111  
Cukup Jelas.  
Pasal 112  
Cukup Jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
 NOMOR : 9 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2023  
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KESEHATAN

I. PELAYANAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

		TARIF
A	Rawat Jalan (pemeriksaan dokter dan terapi /tindakan dan obat)	Rp. 7,500
B	Pemeriksaan kesehatan dengan maksud tertentu	
	1 Pemeriksaan untuk maksud melanjutkan pendidikan	Rp. 15,000
	2 Pemeriksaan kesehatan untuk melamar pekerjaan sebesar	Rp. 15,000
	3 Pemeriksaan untuk kepentingan perusahaan asuransi jiwa bagi calon pemegang Polis	Rp. 20,000
	4 Pemeriksaan kesehatan karyawan salon dan penjamah makanan	Rp. 20,000
	5 Pemeriksaan kesehatan untuk calon jemaah haji di tingkat puskesmas	Rp. 35,000
	6 Pemeriksaan kesehatan calon pegawai negeri sipil	Rp. 20,000
	7 Pemeriksaan kesehatan bagi calon tenaga kerja Indonesia (TKI)	Rp. 20,000
	8 Pemeriksaan Mata :	
	a. Visus	Rp. 10,000
	b. Buta Warna	Rp. 10,000
C	Pemeriksaan Gawat Darurat Puskesmas	
	1 Perawatan luka tanpa jahitan	Rp. 5,000
	2 Perawatan luka dengan jahitan	Rp. 10,000
	3 Hecting (Jahitan) tiap jahitan	Rp. 2,500
	4 Insisi abses	Rp. 15,000
	5 Insisi abses besar	Rp. 30,000
	6 Eksterpasi	Rp. 30,000
	7 Eksterpasi besar lain	Rp. 50,000
	8 Khitan (sirkumsisi)	Rp. 100,000
	9 Katerisasi	Rp. 15,000
	10 Lavenment pengobatan	Rp. 15,000
	11 Glycerin spuit	Rp. 15,000
	12 Insisi hordeolum	Rp. 20,000
	13 Ekstraksi benda asing di telinga/hidung	Rp. 20,000
D	Pelayanan Rawat Inap Puskesmas Perawatan	
	1 Visite Dokter	Rp. 10,000
	2 Perawatan III	Rp. 25,000
	3 Tindakan di Rawat Inap	
	a. Suntikan	Rp. 5,000
	b. Pasang Infus	Rp. 10,000
	c. Tranfusi	Rp. 10,000
	d. Venaseksi	Rp. 50,000

	e.	Sonde hidung	Rp. 10,000
	f.	Bilas lambung	Rp. 30,000
	g.	Pungsi lumbal	Rp. 50,000
	h.	Katerisasi kandung kencing	Rp. 15,000
	i.	Lavenment pengobatan	Rp. 15,000
	j.	Pungsi pleura	Rp. 50,000
	k.	Pungsi ascites	Rp. 50,000
	l.	Resusitasi	Rp. 50,000
E	Pelayanan Kebidanan dan Kandungan		
	1	Perawatan ibu	Rp. 50,000
	2	Perawatan bayi	Rp. 25,000
	3	Pemakaian alat-alat dan obat-obatan khusus	Rp. 50,000
	4	Kuret	Rp. 200,000
	5	Placentamannual	Rp. 100,000
	6	Vacum extrasi dan/atau forcep	Rp. 200,000
F	Pelayanan Kesehatan Gigi		
	1	Pemeriksaan Gigi	Rp. 10,000
	2	Penambalan	Rp. 30,000
	3	Pencabutan	Rp. 20,000
	4	Scalling (pembersihan karang gigi)	Rp. 15,000
G	Laboratorium		
	1	Darah Rutin	Rp. 20,000
	2	Urin Rutin	Rp. 20,000
	3	Faeces	Rp. 20,000
	4	HB	Rp. 5,000
	5	Leukosit	Rp. 5,000
	6	Trombosit	Rp. 5,000
	7	Hematokrit	Rp. 5,000
	8	waktu pembekuan	Rp. 5,000
	9	waktu perdarahan	Rp. 5,000
	10	golongan darah	Rp. 10,000
	11	LED	Rp. 10,000
	12	Diff. Count	Rp. 10,000
	13	DDR	Rp. 10,000
	14	BTA	Rp. 10,000
	15	Glukosa strip	Rp. 35,000

## II. TARIF RSUD KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

### A. PELAYANAN RAWAT JALAN

TINDAKAN	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		25%	75%
Tarif Rawat Jalan setiap kunjungan, termasuk di Pustu dan Puskesmas Keliling	5,000	1,250	3,750

## B. PELAYANAN UGD

TINDAKAN	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		25%	75%
Pengobatan Umum	7,500	1,875	5,625
Debridement Luka	5,000	1,250	3,750
Jahit Luka			
-Kurang dari 5	15,000	4,000	11,000
-5 sampai 10	30,000	8,000	23,000
-Lebih dari 10	50,000	13,000	38,000
Minor Surgery Ringan	12,000	3,000	9,000
Insisi Abses	10,000	2,500	7,500
Sirkum Sisi	50,000	12,500	37,500

## C. PELAYANAN RAWAT INAP

TINDAKAN	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		25%	75%
Tarif Ruang Perawatan	20,000	5,000	15,000
Visite Dokter/hari	7,500	1,875	5,625
Suntikan / hari	3,500	1,000	3,000
Pasang Infus	5,000	1,250	3,750
Transfusi	5,000	1,250	3,750
Vena Seksi	13,000	3,250	9,750
Sonde Hidung	7,500	1,875	5,625
Bilas Lambung	20,000	5,000	15,000
Kateterisasi Kandung Kencing	8,000	2,000	6,000
Lavamen Pengobatan	15,000	3,750	11,250
Resusitasi	10,000	2,500	7,500
Jahit Luka			
-Kurang dari 5	15,000	4,000	11,000
-5 sampai 10	30,000	8,000	23,000
-Lebih dari 10	50,000	13,000	38,000
Oksigen Per Jam Per Liter	7,500	2,000	6,000
Rawat Luka Tambah Ganti Perban			
Dibawah 10 cm	5,000	1,000	4,000
Diatas 10cm	9,000	2,250	6,750

#### D. PELAYANAN GIGI

TINDAKAN	Tarif	Jasa Sarana	
		25%	75%
Eksraksi Gigi Tetap Biasa	20,000	5,000	15,000
Ekstrasi Gigi Tetap komplikasi	45,000	11,250	33,750
Ekstrasi Gigi Susu	10,000	3,000	8,000
Alveoelectomi	50,000	12,500	37,500
Gingi Vektomi	50,000	12,500	37,500
Operculektomi	50,000	12,500	37,500
Tambal Sementara	20,000	5,000	15,000
Tambal Parmanen			
ART, Silikat ,Amalgam.	30,000	7,500	22,500
Perawatan Saluran Akar:			
a. Putrex,Kalisanol,Phospot Cement.	25,000	6,250	18,750
b. Cressophen,Gulthaperca	25,000	6,250	18,750
c. Arsen, TKP, CHKM	40,000	10,000	30,000
Incisi			
-Abses Kecil Incisi	20,000	5,000	15,000
Scailling/kwadran (Pembersihan karang gigi)			
a. Simple (ringan) /kwadran	25,000	6,250	18,750
b. Kronis (berat) kwadran	35,000	8,750	26,250
Fixasi Gigi dengan kawat	125,000		
Odontektomi	500,000	125,000	375,000
Reposisi Mandibula	100,000	25,000	75,000

#### E. TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

TINDAKAN	Tarif	Jasa Sarana	
		25%	75%
Rawat Luka	5,000	1,250	3,750
Jahit Luka			
- Kurang dari 5	15,000	4,000	11,000
- 5 sampai 10	30,000	8,000	23,000
- Lebih dari 10	50,000	13,000	38,000

#### F. PERSALINAN

TINDAKAN	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		25%	75%
Persalinan Normal	350,000	87,500	262,500
Persalinan dengan Komplikasi	500,000	125,000	375,000
Pearawatan Bayi / Hari	15,000	3,750	11,250
Pearawatan Bayi dengan Inkobator/Hari	20,000	5,000	15,000

#### G. PENGUJIAN KESEHATAN

TINDAKAN	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		25%	75%
Pemeriksaan Kesehatan	10,000	2,500	7,500
- Melanjutkan Pendidikan	10,000	2,500	7,500
- Calon Pengantin	10,000	2,500	7,500
- Calon Haji	15,000	3,750	11,250
Pemeriksaan Kematian	10,000	2,500	7,500
VR (Visum Et Repertum)	25,000	6,250	18,750

#### H. PELAYANAN KB

TINDAKAN	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		25%	75%
Suntikan KB	20,000	5,000	15,000
Pemasangan Implan	25,000	6,250	18,750
Pencabutan Implan	30,000	7,500	22,500
Pemasangan IUD	25,000	6,250	18,750
Pencabutan IUD	25,000	6,250	18,750
Tindik Telinga	10,000	2,500	7,500
Pap Smear	25,000	6,250	18,750

#### I. PEMERIKSAAN RINGAN

TINDAKAN	Jumlah	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
		25%	75%
Gula Darah	15,000	3,750	11,250
HB	10,000	2,500	7,500
Asam Urat	10,000	2,500	7,500
Angka Leukosit	5,000	1,250	3,750
Diff	5,000	1,250	3,750
LED	5,000	1,250	3,750

Kolesterol	20,000	5,000	15,000
Golongan Darah	10,000	3	8
DDR	10,000	2,500	7,500
BTA Sputum	12,000	3,000	9,000
Trombosit	5,000	1,250	3,750
BTA Kusta	12,000	3,000	9,000
<b>KIMIA KLINIK</b>			
Bilirubin Total	20,000	5,000	15,000
Bilirubin Direk	18,000	4,500	13,500
Kreatinin	20,000	5,000	15,000
Asam Urat	20,000	5,000	15,000
Kolesterol	20,000	5,000	15,000
HDL-LDL	25,000	6,250	18,750
<b>PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI</b>			
Widal Test	20,000	5,000	15,000
Uji kehamilan	10,000	2,500	7,500
<b>PEMERIKSAAN URINE</b>			
Urine Lengkap	20,000	5,000	15,000
<b>PEMERIKSAAN FEACES</b>			
Faeces Lengkap	15,000	3,750	11,250

#### J. TARIF PEMERIKSAAN CALON PEGAWAI

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
		60%	40%	
1	LABORATORIUM			
	* Darah Rutin			Rp -
	* Urin Rutin			Rp -
	* Faces Rutin	3,000	2,000	Rp 5,000
	* Golongan Darah			Rp -
	* SGPT	9,000	6,000	Rp 15,000
	* SGOT	9,000	6,000	Rp 15,000
	* Ureum	9,000	6,000	Rp 15,000
	* Asam Urat	9,000	6,000	Rp 15,000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis Mata			
	a. Visus	1,500	1,000	Rp 2,500
	b. Tes Buta Warna	3,600	2,400	Rp 6,000
3	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	12,000	8,000	Rp 20,000

K. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN SEDERHANA CALON MAHASISWA

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
	Pemeriksaan Fisik Spesialis Penyakit	9,000	6,000	Rp. 15.000
	Pemeriksaan Fisik Spesialis Mata	9,000	6,000	Rp. 15.000
	Pemeriksaan Fisik Spesialis Jiwa	9,000	6,000	Rp. 15.000

L. TARIF AMBULANCE

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
	Antar Jemput Pasien			
	* Dalam Kabupaten	30,000	20,000	Rp. 50.000
	* Luar Kabupaten Berdasarkan Jarak	45,000	30,000	Rp. 75.000
	* Oksigen Per Jam	9,000	6,000	Rp. 15.000

KETERANGAN :

Tarif luar Daerah tidak termasuk biaya BBM dan biaya lain

M. PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1.	Tarif Pemeriksaan Kesehatan CPNS			
	Pemeriksaan Narkoba	45,000	30,000	Rp. 75.000
	Pemeriksaan Laboratorium	21,000	14,000	Rp. 35.000
2.	Tarif Pemeriksaan Kesehatan PNS			
	( 100 % )			
	Pemeriksaan Laboratorium	26,400	17,600	Rp. 44.000
	Pemeriksaan Rontgen	21,600	14,400	Rp. 36.000
3.	Pemeriksaan Kesehatan			
	Umum	9,000	6,000	Rp. 15.000
	Melanjutkan Pendidikan	9,000	6,000	Rp. 15.000
	Calon Pengantin	9,000	6,000	Rp. 15.000
	Buta warna	9,000	6,000	Rp. 15.000
	Layak naik pesawat terbang	9,000	6,000	Rp. 15.000
	Calon Haji	9,000	6,000	Rp. 15.000

N. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN

1) RAWAT JALAN

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	Kecil	600	400	Rp. 1.000
2	Sedang	900	600	Rp. 1.500
3	Besar	1,200	800	Rp. 2.000
4	Khusus	1,800	1,200	Rp. 3.000

2) RAWAT INAP

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
	KECIL			
1	• Kelas III	300	200	Rp. 500
2	• Kelas II	900	600	Rp. 1.500
3	• Kelas I	1,920	1,280	Rp. 3.200
4	• V I P	4,200	2,800	Rp. 7.000
	SEDANG			
1	• Kelas III	420	280	Rp. 700
2	• Kelas II	1,200	800	Rp. 2.000
3	• Kelas I	2,400	1,600	Rp. 4.000
4	• V I P	7,200	4,800	Rp. 12.000
	BESAR			
1	• Kelas III	600	400	Rp. 1.000
2	• Kelas II	1,800	1,200	Rp. 3.000
3	• Kelas I	2,400	1,600	Rp. 4.000
4	• V I P	10,800	7,200	Rp. 18.000
	KHUSUS			
	• Kelas III	900	600	Rp. 1.500
	• Kelas II	2,700	1,800	Rp. 4.500
	• Kelas I	5,400	3,600	Rp. 9.000
	• V I P	16,200	10,800	Rp. 27.000

O. TARIF KEDOKTERAN FORENSIK

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	Perawatan Jenazah	60,000	40,000	Rp. 100.000
2	Pemeriksaan Jenazah	60,000	40,000	Rp. 100.000
3	Pengawasan	120,000	80,000	Rp. 200.000
4	Rekonstruksi Jenazah	60,000	40,000	Rp. 100.000
5	Penitipan Jenazah dari RSU/Hari	36,000	24,000	Rp. 60.000
6	Luar RSU/Hari			
7	Penunjang Toxicologi			
	* Sianida	18,000	12,000	Rp. 30.000
	* Arsen	18,000	12,000	Rp. 30.000
	* Logam Berat	18,000	12,000	Rp. 30.000
	* Phospor	18,000	12,000	Rp. 30.000

	* Co2	18,000	12,000	Rp.	30.000
	* Analgetik/antipinetik	24,000	16,000	Rp.	40.000
	* Antirematik	24,000	16,000	Rp.	40.000
	* Pepsida	24,000	16,000	Rp.	40.000
	* Napha	24,000	16,000	Rp.	40.000
8	Penunjang Anatomi Pathologi	48,000	32,000	Rp.	80.000
9	Alkohol Darah	39,000	26,000	Rp.	65.000
10	Ondunologi Identifikasi	90,000	60,000	Rp.	150.000
11	Identifikasi : - Golongan Darah	3,000	2,000	Rp.	5.000
	- Rhesus	3,000	2,000	Rp.	5.000
12	Visum Et Repertum	15,000	10,000	Rp.	25.000
13	Pembongkaran Jenazah di Kabupaten	450,000	300,000	Rp.	750.000
14	Pembongkaran Jenazah di Luar Kabupaten	600,000	400,000	Rp.	1.000.000
15	Penyegelan	12,000	8,000	Rp.	20.000

CATATAN :

Tarif Perawatan Jenazah belum termasuk kain kafan dan peti jenazah

P. TARIF PERSALINAN

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	Partus Normal	331,500	221,000	Rp. 552.500
2	IRD Obygn	6,900	4,600	Rp. 11.500

CATATAN :

Partus Normal dengan Penyulit ditambah 30% dari tarif

Q. PEMERIKSAAN USG

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
	CANGGIH			
	PEMERKSAAN TANPA KONTRAS			
1	USG (Tanpa Print)	30,000	20,000	50,000
2	USG (Dengan Print)	45,000	30,000	75,000
3	Bone Survey / Survey Tulang	180,000	120,000	300,000
	PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS			
1	Oesofagogram	54,000	36,000	Rp. 90.000
2	OMD / Barium Meal	90,000	60,000	Rp. 150.000
3	Collon In Loop / Barium Enen	90,000	60,000	Rp. 150.000
4	Sistigrafi	90,000	60,000	Rp. 150.000
5	Uretrografi	90,000	60,000	Rp. 150.000
6	Fistelugrafi	90,000	60,000	Rp. 150.000
7	IVP / Prostat	126,000	84,000	Rp. 210.000
8	Cor Analisis	54,000	36,000	Rp. 90.000
9	HSG	90,000	60,000	Rp. 150.000

R. TARIF PELAYANAN ICU

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	JUMLAH
1	Akomodasi			
	- Kelas III	18,000	12,000	Rp. 30.000
	- Kelas II	45,000	30,000	Rp. 75.000
	- Kelas I	72,000	48,000	Rp. 120.000
	- VIP	105,000	70,000	Rp. 175.000
2	Tarif Visite / Dokter	30,000	20,000	Rp. 50.000
3	Konsultasi antar SMF	15,000	10,000	Rp. 25.000
4	Tindakan Intensive :			
	- Pemasangan CVP	39,000	26,000	Rp. 65.000
	- Resusitasi Jantung	39,000	26,000	Rp. 65.000
5	Tindakan Khusus			
	- Pemasangan Respirator	39,000	26,000	Rp. 65.000
	- Epidural Kateter	39,000	26,000	Rp. 65.000
	- Pengobatan dengan 1/2 Infusio pump/ Syringe Pump	39,000	26,000	Rp. 65.000
	- Pengobatan dengan > 2 Infusio pump	45,000	30,000	Rp. 75.000
	- Penggunaan dan Monitor Saturasi	36,000	24,000	Rp. 60.000
	- Penggunaan dan Monitor EKG	42,000	28,000	Rp. 70.000
	- Multi Monitor Pasien Khusus	75,000	50,000	Rp. 125.000
	- Pemasangan Ventilator	51,000	34,000	Rp. 85.000
	- Pemasangan Endotrakeal Tube (ETT)	42,000	28,000	Rp. 70.000
	- Pemasangan Arteri Line	45,000	30,000	Rp. 75.000
	- Pengobatan Blenketerol dan Pengawasan	24,000	16,000	Rp. 40.000
6	Tindakan Dasar :			
	- Pasang Kateter	8,400	5,600	Rp. 14.000
	- Pasang Sonde / NGT	6,000	4,000	Rp. 10.000
	- Pasang Infus Dewasa	4,500	3,000	Rp. 7.500
	- Pasang Infus Anak	9,000	6,000	Rp. 15.000
	- Injeksi / hari	3,600	2,400	Rp. 6.000
	- Tarif O2 / jam	4,500	3,000	Rp. 7.500
	- Ganti Verban / balut < 10cm	3,000	2,000	Rp. 5.000
	- Ganti balut > 10cm	5,400	3,600	Rp. 9.000

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KEBERSIHAN

No.	Nama Subjek	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Rumah Tangga	2.500/bulan	
2.	Lembaga Pendidikan		
	a. Taman Kanak-Kanak	12.500.-/bulan	
	b. Sekolah Dasar	25.000.-/bulan	
	c. SMP/SMA/Sederajat	30.000.-/bulan	

	d. Lembaga Kursus e. Perguruan Tinggi	15.000.-/bulan 37.500.-/bulan	
3.	Instansi/Perkantoran a. Instansi Pemerintah 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar b. Kantor Swasta 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	75.000.-/bulan 100.000.-/bulan 125.000.-/bulan 50.000.-/bulan 75.000.-/bulan 100.000.-/bulan	Jumlah Pegawai s/d 30 orang Jumlah Pegawai 31 s/d 60 orang Jumlah Pegawai > 60 orang Jumlah Pegawai s/d 30 orang Jumlah Pegawai 31 s/d 60 orang Jumlah Pegawai > 60 orang
4.	Badan Usaha : a. BUMN b. BUMD/BUMS (Swasta) 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	60.000.-/bulan 50.000.-/bulan 75.000.-/bulan 100.000.-/bulan	Firma, Koperasi dan unit usaha lainnya, PDAM dan CV. PT (Perseroan Terbatas)
5.	Industri : a. Industri Kecil b. Industri Sedang c. Industri Besar	25.000.-/bulan 250.000.-/bulan 500.000.-/bulan	Jumlah Pegawai s/d 30 orang Jumlah Pegawai 31 s/d 60 orang Jumlah Pegawai > 60 orang
6.	Perbengkelan a. Bengkel Mobil 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar b. Bengkel Motor 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar c. Pencucian Mobil/motor 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	15.000.-/bulan 25.000.-/bulan 37.500.-/bulan 12.500.-/bulan 20.000.-/bulan 30.000.-/bulan 12.500.-/bulan 20.000.-/bulan 30.000.-/bulan	Luas area < 40 m <sup>2</sup> Luas area 40 s/d 60 m <sup>2</sup> Luas area > 60 m <sup>2</sup> Luas area < 20 m <sup>2</sup> Luas area 20 s/d 50 m <sup>2</sup> Luas area > 50 m <sup>2</sup> Luas area < 25 m <sup>2</sup> Luas area 25 s/d 50 m <sup>2</sup> Luas area > 50 m <sup>2</sup>
7.	Pergudangan a. Kecil b. Sedang	75.000.-/bulan 100.000.-/bulan	Luas area < 150 m <sup>2</sup> Luas area < 150 s/d 400

	c. Besar	150.000.-/bulan	m <sup>2</sup> Luas area > 400 m <sup>2</sup>
8.	Sarana Kesehatan a. Rumah Sakit 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar 4. Puskesmas/Rumah Bersalin	100.000.-/bulan 300.000.-/bulan 500.000.-/bulan 75.000.-/bulan	Tipe C dan D Tipe B Tipe A
	b. Klinik 1. Klinik/Lab Kesehatan dll 2. Bidan, mantri, pengobatan alternatif 3. Praktek Dokter 4. Apotek	30.000.-/bulan 40.000.-/bulan 50.000.-/bulan 50.000.-/bulan	
9.	Tempat Praktek Profesi Lainnya : 1. Tukang Jahit Pakaian 2. Tukang Cukur Rambut 3. Tukang Gigi 4. Tukang Stempel/bingkai foto 5. Tukang Kunci	12.500.-/bulan 12.500.-/bulan 10.000.-/bulan 10.000.-/bulan 10.000.-/bulan	
10.	Sarana Perdagangan : a. Pasar / Pemukiman 1. Pedagang tetap, Kios Besar	25.000.-/bulan	Luas kios > 10 m <sup>2</sup>
	2. Pedagang tetap, Kios Sedang 3 Pedagang tanpa Kios/PKL - PKL tidak menggunakan meja - PKL menggunakan meja	20.000.-/bulan 500.-/hari 1.000.-/hari	Luas kios s/d 10 m <sup>2</sup>
	b. Toko 1. Toko Kecil 2. Toko Sedang 3. Toko Besar 4. Mall	30.000.-/bulan 50.000.-/bulan 125.000.-/bulan 750.000./bulan	Luas 11 s/d 25 m <sup>2</sup> Luas 26 s/d 50 m <sup>2</sup> Luas 51 s/d 1000 m <sup>2</sup> Luas > 1001 m <sup>2</sup>
11.	Warung Komunikasi, warnet, TV Kabel dll	25.000.-/bulan	
12.	Depot isi ulang air : a. Kecil b. Sedang c. Besar	12.500.-/bulan 17.500.-/bulan 22.500.-/bulan	Menyediakan pengisian s/d 2 tabung Menyediakan pengisian 3 s/d 4 tabung Menyediakan pengisian > 4 tabung

13.	Sarana Makan Minum : a. Rumah Makan Besar, Restoran b. Rumah Makan Sedang, Cafe c. Rumah Makan Kecil d. Kedai	37.500.-/bulan 25.000.-/bulan 15.000.-/bulan 10.000.-/bulan	Menyediakan > 25 kursi Menyediakan 16 s/d 25 kursi Menyediakan s/d 15 kursi
14.	Sarana Akomodasi (Hotel, Losmen dan Penginapan) a. <u>Kelas Bintang</u> 1. Bintang IV 2. Bintang III 3. Bintang II 4. Bintang I b. <u>Kelas Melati</u> 1. Melati III 2. Melati II 3. Melati I c. <u>Asrama/Rumah Kost</u> 1. Jumlah Kamar : Kurang dari 6 Kamar 2. Jumlah Kamar : 6 s/d 10 Kamar 3. Jumlah Kamar : 11 s/d 20 Kamar 4. Jumlah Kamar : Lebih dari 20 Kamar	250.000.-/bulan 200.000.-/bulan 100.000.-/bulan 75.000.-/bulan 50.000.-/bulan 40.000.-/bulan 30.000.-/bulan 12.500.-/bulan 20.000.-/bulan 25.000.-/bulan 37.500.-/bulan	
15.	Sarana Hiburan dan Olahraga: a. Diskostik b. Karaoke c. Salon, Panti Pijat d. Sarana Mainan Anak- Anak, Sarana Olahraga/Objek Wisata/Fitness Center, Bilyard e. Gedung Serbaguna :	75.000.-/bulan 50.000.-/bulan 20.000.-/bulan 25.000.-/bulan 25.000.-/bulan	Gedung Pemerintah/Swasta
16.	Pangkalan Minyak Tanah	5.000.-/bulan	
17.	Terminal, Pelabuhan, Bandara : 1. Terminal Angkutan Umum 2. Pelabuhan Laut	250.000.-/bulan 250.000.-/bulan	
18.	Penggunaan TPA : 1. Penggunaan sendiri di TPA 2. Pengolahan/pemusnahan sampah di TPA	5.000.-/m <sup>3</sup> 25.000.-/m <sup>3</sup>	

19.	Sampah Khusus :		
	1. Sampah lokal insidentil, tebangan pohon	20.000.-/ m <sup>3</sup>	
	2. Sampah sisa Bangunan	250.000.-/rit	
20.	Penyelenggara Keramaian :		
	1. Pengunjung s/d 500 orang	100.000.-/hari	
	2. Pengunjung lebih dari 500 orang	150.000.-/hari	
	3. Pesta perkawinan, ultah dll	100.000.-/kegiatan	

#### TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

1. Di tepi jalan padat lalu lintas ditetapkan tarif sebagai berikut:
  - a. Kendaraan bermotor roda lebih dari empat Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) sampai dengan enam jam.
  - b. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan enam jam, Rp. 1500 (seribu lima ratus rupiah) per jam berikutnya.
  - c. Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sampai dengan enam jam.
  - d. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan enam jam.
  - e. Kendaraan tidak bermotor Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sampai dengan enam jam.
2. Di tepi jalan tidak padat lalu lintas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kendaraan bermotor roda lebih dari empat Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/sekali parkir.
  - b. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/sekali parkir.
  - c. Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)/sekali parkir.
  - d. Kendaraan roda dua bermotor Rp. 1000,- (seribu rupiah)/sekali parkir.
  - e. Kendaraan tidak bermotor Rp. 500,- (seribu rupiah)/sekali parkir.
3. Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran secara berlangganan dengan tarif tahunan sebagai berikut:
  - a. Kendaraan bermotor roda lebih dari empat Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/tahun;
  - b. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)/tahun;
  - c. Kendaraan Bermotor roda dua dan roda tiga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/tahun.

4. Atas dasar pertimbangan tertentu khusus bagi kendaraan yang berada pada kawasan atau jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang melakukan aktivitas bongkar muat ditetapkan tarif sebagai berikut:
- Kendaraan bermotor roda lebih dari empat Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/sekali parkir.
  - Kendaraan bermotor roda empat Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/sekali parkir.
  - Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)/sekali parkir.

#### TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN PASAR

##### A. Penggunaan Kios Swadaya, Los dan Pelataran

GOLONGAN	LOKASI/NAMA PASAR	TARIF (HARI/M <sup>2</sup> )	KETERANGAN
		Rp.	
I	Selasar TTC Sarimalaha, Pasar Sarimalaha, Pasar Gosalaha, Pasar Tugulufa dan Pasar Galala ;		* Tarif disesuaikan dengan letak strategis dan tingkat keramaian pasar.  *Khusus pelataran terbuka dikenakan Leo per hari Rp.1.000
	1. Selasar TTC Lantai 1	250	
	2. Selasar TTC Lantai 2	200	
	3. Kios Swadaya	300	
	4. Lapak Meja Permanen	250	
	5. Lapak Pelataran Terbuka	200	
	6. Lapak Pelataran Tertutup	200	
II	Pasar Selawaring, Pasar Rum Agromarine ;		
	1. Kios Swadaya	250	
	2. Lapak Meja Permanen	200	
	3. Lapak Pelataran Terbuka	175	
	4. Lapak Pelataran Tertutup	175	
III	Pasar Loleo, Pasar Lola, Pasar Marasai-Gita, Pasar Tului, Pasar Soninga Malaha-Payahe, dan Pasar Mingguan Lainnya di Dataran Oba yang dikelola Pemerintah Daerah ;		
	1. Kios Swadaya	200	
	2. Lapak Meja Permanen	175	
	3. Lapak Pelataran Terbuka	150	
	4. Lapak Pelataran Tertutup	150	

B. Parkir Kendaraan Bermotor

NO	JENIS KENDARAAN	BESARAN TARIF (RP)	KETERANGAN
1	Roda 2	2.500,00	Sehari
2	Roda 3	3.000,00	Sehari
3	Roda 4	5.000,00	Sehari
4	Roda 4 keatas	6.000,00	Sehari

C. Landasan Bongkar Muat dan Pas masuk di dalam Area pasar

NO	U R A I A N	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Bongkar Muat :		
	- Tonase dibawah 500 Kg	1.000,00	Sekali kegiatan
	- Tonase 500 s/d 1000 Kg	2.000,00	Sekali kegiatan
	- Tonase diatas 1000 s/d 2500 Kg	5.000,00	Sekali kegiatan
	- Tonase diatas 2500 Kg	6.000,00	Sekali kegiatan
2	Kendaraan masuk lokasi pasar :		
	- Sepeda	500,00	Sekali masuk
	- Sepeda Motor	1.000,00	Sekali masuk
	- Bentor	1.500,00	Sekali masuk
	- Mobil Roda 4 (Empat)	2.000,00	Sekali masuk
	- Mobil Roda 6 (Enam) atau lebih	5.000,00	Sekali masuk

D. Fasilitas Umum / Toilet

NO	U R A I A N	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Hajat Besar	2.000,00	Sekali Pakai
2	Hajat Kecil	1.000,00	Sekali Pakai

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH

IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
 NOMOR : 9 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2023  
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA  
 BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA  
 LAINNYA

No.	Lokasi Toko	Sewa Per M2/Bln(Rp)		Ketetapan Per Bln (Rp)	Ketetapan Per Thn (Rp)
		TOKO	TANAH		
1	2	3	4	3+4=5	5x12=6
1.	Kecamatan....	3.000,-	2.800,-	5.800,-	57.600,-
2.	Kecamatan....	2.500,-	2.400,-	4.900,-	58.800,-
3.	Kecamatan....	2.000,-	1.800,-	3.800,-	45.600,-
4.	Kecamatan....	2.500,-	2.400,-	4.900,-	58.800,-
5.	Kecamatan....	2.000,-	1.800,-	3.800,-	45.600,-
6.	Kecamatan....	2.500,-	2.400,-	4.900,-	58.800,-
7.	Kecamatan....	2.000,-	1.800,-	3.800,-	45.600,-
8.	Kecamatan....	2.000,-	1.800,-	3.800,-	45.600,-
9.	Kecamatan....	2.000,-	1.800,-	3.800,-	45.600,-
10.	Kecamatan....	2.000,-	1.800,-	3.800,-	45.600,-

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN,  
TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA  
DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN**

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rupiah)
1	pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan	0,5 % (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pelelangan
2	tempat Pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan (dengan Fasilitas Pelayanan adalah Los, Kandang Penampungan, dan Timbangan)	0,5 % (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pelelangan
3	sewa tempat dan fasilitas lainnya	
	a. Lapak	Rp. 90.000,-/lapak/bulan
	b. Kandang Penampungan	Rp. 120.000,- /kandang/bulan
	c. Tempat penampungan hasil Bumi atau hasil hutan	Rp.150.000,- /penampung/bulan
	d. timbangan	Rp. 20.000,-/bulan
	Sewa Cool Box :	
	1) Ukuran 200 liter	Rp. 35.000,-/bulan
	2) Ukuran 280 liter	Rp. 60.000,-/bulan
	Sewa Cool Storage	Rp. 5.000,-/m3/hari
	Sewa Trays	Rp. 500,-/hari
	Sewa Gerobak	Rp. 5.000,-/hari
	Sewa Mobil Angkut Ikan	Rp. 50.000,-/jam
	Layanan es:	
	Es Pabrik	Rp. 10.000,-/balok
	Es Curah	Rp. 650,-/kg
	ABF	Rp. 450.000,-/proses

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI  
LUAR BADAN JALAN**

No.	Jenis Penerimaan Daerah	Besaran Tarif	Ket.
1	2	3	4
1	Parkir khusus di Pelataran parkir, shelter, gedung parkir, kawasan wisata, kawasan pendidikan, pusat-pusat kegiatan lainnya (Rumah Sakit, Puskesmas, pasar, tempat pelelangan dll) dan sejenisnya :		
	a. Betor	Rp. 1.000,-/kend/ sekali parkir	
	b. Sepeda motor	Rp. 1.000,-/kend/ sekali parkir	
	c. Kendaraan bermotor roda 4 kecil	Rp. 2.000,-/kend/ sekali parkir	

	d. Kendaraan bermotor roda 4 besar e. Kendaraan bermotor roda 6 f. Kendaraan bermotor lebih dari roda 6	Rp. 2.500,-/kend/ sekali parkir Rp. 3.000,-/kend/ sekali parkir Rp. 3.000,-/kend/ sekali parkir	
2	Parkir khusus bermalam a. Sepeda motor b. Roda 4	Rp. 5.000,-/kend/malam Rp.10.000,-/kend/malam	
3	Parkir di gedung: a. Kendaraan Bermotor roda 2 dan roda 3 b. Kendaraan Bermotor roda 4 c. Kendaraan Bermotor roda 6 d. Kendaraan Bermotor lebih dari roda 6	Rp. 5000,-/kend/sekali parkir sampai dengan 6 (enam) jam; Rp. 10.000/kend/sekali parkir sampai dengan 6 (enam) jam; Rp. 15.000/kend/sekali parkir sampai dengan 6 (enam) jam; Rp. 20.000,-/kend/sekali parkir sampai dengan 6 (enam) jam;	Setiap pertambahan 1 (satu) jam akan dikenakan tarif tambahan sebesar 5 % (lima persen).

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA**

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rupiah)
1	Kamar tempat Penginapan/pesanggrahan/vila	
	a. Kamar Kelas WIP	400.000,00/hari
	b. Kamar Kelas VIP	350.000,00/hari
	c. Kamar Kelas Standar	200.000,00/hari
	d. Kamar Barak	40.000,00/orang/hari
2	Ruang Pertemuan/Aula	
	a. Aula A	1.000.000,00/hari
	b. Aula B	650.000,00/hari

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN  
HEWAN TERNAK**

No.	Uraian	Besaran Tarif			Ket
		Volume	Satuan	Biaya	
1	2	3	4	5	6
1.	sewa tempat potong a. sapi, kerbau, kuda b. kambing, domba c. unggas	1 1 1	ekor ekor ekor	12.500,- 7.500,- 1.000,-	
2.	sewa kandang a. sapi, kerbau, kuda b. kambing, domba c. unggas	1 1 1	ekor ekor ekor	12.500,- 7.500,- 1.000,-	
3.	Pemeriksaan Hewan Ternak Sebelum dipotong a. Sapi, Kerbau, Kuda 1) Jantan 2) Betina b. Kambing dan Domba c. Unggas	1 1 1 1	ekor ekor ekor ekor	50.000,- 45.000,- 20.000,- 20.000,-	
4.	Pemeriksaan Daging Hewan setelah dipotong a. sapi, kerbau, kuda b. kambing, domba c. unggas	1 1 1	ekor ekor ekor	12.500,- 7.500,- 1.000,-	
5.	Pemakaian Tempat Pelayuan Daging a. sapi, kerbau, kuda b. kambing, domba c. unggas	1 1 1	ekor ekor ekor	12.500,- 7.500,- 1.000,-	
6.	Transportasi Hewan/Daging a. sapi, kerbau, kuda b. kambing, domba c. unggas	1 1 1	ekor ekor ekor	12.500,- 7.500,- 1.000,-	

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

Jenis Penerimaan Retribusi	Satuan	Tarif
<p>A. Retribusi Jasa Kepelabuhanan</p> <p>I. Retribusi Jasa Pelabuhan Laut.</p> <p>1. Jasa Pelayanan Kapal</p> <p>a. Jasa Labuh</p> <p>1) Kapal yang melakukan kegiatan di Wilayah DLKp Pelabuhan Umum.</p> <p>a) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga.</p> <p>1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.</p> <p>2) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis.</p> <p>3) Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan:</p> <p>(a) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri</p> <p>(b) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis.</p> <p>b) Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga.</p> <p>1. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri</p> <p>2. Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis.</p> <p>2) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum dengan Ukuran dibawah 30 GT ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapal Ukuran 1 s/d 5 GT</li> <li>- Kapal Ukuran 6 s/d 10 GT</li> <li>- Kapal Ukuran 11 s/d 15 GT</li> <li>- Kapal Ukuran 16 s/d 20 GT</li> <li>- Kapal Ukuran 20 s/d 25 GT</li> <li>- Kapal Ukuran 21 s/d 29 GT.</li> </ul>	<p>Per GT/10 Hari</p> <p>Per GT/10 Hari</p> <p>Per GT/Bulan</p> <p>Per GT/Bulan</p> <p>Per GT/Hari</p> <p>Per GT/Hari</p> <p>Per 10 Hari</p> <p>Per 10 Hari</p> <p>Per 10 Hari</p> <p>Per 10 Hari</p> <p>Per 10 Hari</p> <p>Per 10 Hari</p>	<p>Rp.50.000,-</p> <p>Rp.25.000,-</p> <p>Rp.90.000,-</p> <p>Rp.50.000,-</p> <p>Rp.20.000,-</p> <p>Rp.10.000,-</p> <p>Rp.1.000,-</p> <p>Rp.2.000,-</p> <p>Rp.5.000,-</p> <p>Rp.7.000,-</p> <p>Rp.10.000,-</p> <p>Rp.15.000,-</p>

3) Kapal umum yang melakukan kegiatan di terminal untuk kepentingan sendiri dan di Tempat Khusus yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Per GT/10 Hari	Rp.10.000,-
--	----------------	-------------

Jenis Penerimaan Retribusi	Satuan	Tarif
<b>b. Jasa Tambat</b>		
1) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum		
a) Tambatan Dermaga (Besi,Beton dan Kayu)		
(1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.	Per GT/Etmal	Rp.500,-
(2) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis.	Per GT/Etmal	Rp.250,-
b) Tambatan Breasting,Dolphin, Pelampung		
(1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.		
(2) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	Per GT/Etmal	Rp.300,-
c) Tambatan Pinggiran/Talud		
(1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.	Per GT/Etmal	Rp.150,-
(2) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	Per GT/Etmal	Rp.150,-
2) Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum dengan Ukuran dibawah 30 GT ditetapkan sebagai berikut:		
- Kapal Ukuran 1 s/d 5 GT	Per Sekali Tambat	Rp. 5000,-
- Kapal Ukuran 6 s/d 10 GT	Per Sekali Tambat	Rp.10.000,-
- Kapal Ukuran 11 s/d 15 GT	Per Sekali Tambat	Rp.15.000,-
- Kapal Ukuran 16 s/d 20 GT	Per Sekali Tambat	Rp.20.000,-
- Kapal Ukuran 20 s/d 25 GT	Per Sekali Tambat	Rp.25.000,-
- Kapal Ukuran 21 s/d 29 GT.	Per Sekali Tambat	Rp.30.000,-
3) Kapal umum yang melakukan kegiatan di TUKS dan TERSUS yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.		
a) Tambatan Dermaga (Besi,Beton dan Kayu)		

(1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.	Per GT/Etmal	Rp.250,-
(2) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis.	Per GT/Etmal	Rp.125,-
b) Tambatan Breasting,Dolphin, Pelampung		
(1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.	Per GT/Etmal	Rp.200,-
(2) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	Per GT/Etmal	Rp.150,-
c) Tambatan Pinggiran/Talud		
(1) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.	Per GT/Etmal	Rp.100,-
(2) Kapal Pelayaran Rakyat/ Kapal Perintis	Per GT/Etmal	Rp.50,-

JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
2. Jasa Pelayanan Barang		
a. Jasa Dermaga		
1) Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan Umum.		
a) Barang Antar Pulau.		
(1) Garam,Pupuk dan Barang Bulog (beras dan gula)	Per Ton/M3	Rp.1000,-
(2) Barang Lainnya.	Per Ton/M3	Rp.2000,-
b) Hewan		
(1) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya	Per Ekor	Rp.2000,-
(2) Kambing, Babi, dan sejenisnya.	Per Ekor	Rp.500,-
b. Jasa Penumpukan Barang di Pelabuhan Umum.		
1) Gudang Tertutup	Per Ton/M3/Hari	Rp.1000,-
2) Gudang Terbuka/Lapangan	Per Ton/M3/Hari	Rp.750,-
3. Penyimpanan Hewan		
(a) Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya.	Per Ekor/Hari	Rp. 1000,-
(b) Kambing, Babi, dan sejenisnya.	Per Ekor/Hari	Rp. 750,-

Jenis Penerimaan Retribusi	Satuan	Tarif
3) Peti Kemas (Container)		
a) Ukuran 20'		
(1) Kosong	Per Unit/Hari	Rp. 5000,-
(2) Isi	Per Unit/Hari	Rp.10.000,-
b) Ukuran 40'		
(1) Kosong	Per Unit/Hari	Rp.10.000,-
(2) Isi	Per Unit/Hari	Rp.20.000,-
4. Jasa Pelayanan Alat.		
a. Apabila menggunakan Alat yang dimiliki Pelabuhan.		
1) Alat Mekanik		
a) Sewa Forklif		
(1) s/d 2 ton	Per Unit Per Jam	Rp.10.000,-
(2) lebih dari 2 s/d 3 ton	Per Unit Per Jam	Rp.15.000,-
(3) lebih dari 3 s/d 6 ton	Per Unit Per Jam	Rp.20.000,-
(4) lebih dari 6 s/d 7 ton	Per Unit Per Jam	Rp.25.000,-
(5) lebih dari 7 s/d 10 ton	Per Unit Per Jam	Rp.30.000,-
b) Sewa Kren Derek (Mobil Crane)		
(1) s/d 3 ton	Per Unit Per Jam	Rp.10.000,-
(2) lebih dari 3 s/d 7 ton	Per Unit Per Jam	Rp.25.000,-
(3) lebih dari 7 s/d 15 ton	Per Unit Per Jam	Rp.50.000,-
(4) lebih dari 15 s/d 25 ton	Per Unit Per Jam	Rp.75.000,-
2) Alat Non Mekanik/Gerobak dorong	Per Unit Per Jam	Rp.1000,-
5. Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Lainnya.		
a. Sewa Tanah dan Penggunaan perairan, Ruangan dan Pelayanan Air Bersih.		
1) Untuk Bangunan-Bangunan Industri Galangan dan Dock Kapal		
a) Persewaan Tanah Pelabuhan.	Per M2 Per Tahun	Rp.10.000,-
b) Penggunaan perairan untuk Bangunan dan kegiatan lainnya di atas air.	Per M2 Per Tahun	Rp.5000,-
c) Penggunaan perairan untuk Bangunan dan kegiatan lainnya pada Pelabuhan Khusus.	Per M2 Per Tahun	Rp.5000,-

2) Untuk Kepentingan Lainnya		
a) Warung dan sejenisnya	Per M2 Per Tahun	Rp.5.000,-
b) Perumahan Penduduk	Per M2 Per Tahun	Rp.2.500,-
3) Sewa Ruangan Pelabuhan	Per M2 Per Bulan	Rp.5.000,-
4) Pelayanan Air	Per Tarif PDAM	+ 40 % dari Tarif

JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
b. Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut.	Per Org/Sekali Masuk	Rp.1.000,-
1) Penumpang yang berangkat	Per Org/Sekali Masuk	Rp.1.000,-
2) Pengantar/Penjemput.	Per Org/Sekali Masuk	Rp.1.000,-
c. Pas Orang		
1) Pas Harian	Per Org/Bulan	Rp. 5.000,-
2) Pas Tetap	Per Org/Tahun	Rp. 50.000,-
d. Pas Kendaraan (sudah termasuk uang parkir)		
1) Pas Harian		
a) Trailer, Truck Gandengan	Per Unit + Pengemudi & Kernek/Sekali Masuk.	Rp.45.000,-
b) Truck, Bus Besar	Per Unit + Pengemudi & Kernek/Sekali Masuk.	Rp.40.000,-
c) Pick Up, Mini Bus, Sedan, Jeep dan sejenisnya.	Per Unit + Pengemudi/Sekali Masuk	Rp.5.000,-
d) Sepeda Motor	Per Unit/Sekali Masuk	Rp.2.000,-
e) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda.	Per Unit/Sekali Masuk	Rp.1.000,-
2) Pas Tetap		
a) Trailer, Truck Gandengan	Per Unit/Bulan Per Unit/Tahun	Rp. 90.000,- Rp.900.000,-
b) Truck, Bus Besar	Per Unit/Bulan Per Unit/Tahun	Rp. 80.000,- Rp.800.000,-
c) Pick Up, Mini Bus, Sedan, Jeep dan sejenisnya.	Per Unit/Bulan Per Unit/Tahun	Rp.50.000 Rp.500.000,-

d) Sepeda Motor	Per Unit/Bulan Per Unit/Tahun	Rp.20.000,- Rp.200.000,-
e) Gerobak, Cikar, Dokar dan Sepeda.	Per Unit/Bulan Per Unit/Tahun	Rp.10.000,- Rp.100.000,-

JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
a) Jasa Pemeliharaan/Jasa Dermaga		
a) Kendaraan		
(1) Kendaraan Golongan I	Per Unit	Rp.1.000,-
(2) Kendaraan Golongan II	Per Unit	Rp.2.000,-
(3) Kendaraan Golongan III	Per Unit	Rp.2.000,-
(4) Kendaraan Golongan IV Penumpang	Per Unit	Rp.5.000,-
(5) Kendaraan Golongan IV Barang	Per Unit	Rp.5.000,-
(6) Kendaraan Golongan V Penumpang	Per Unit	Rp.5.000,-
(7) Kendaraan Golongan V Barang	Per Unit	Rp.6.000,-
(8) Kendaraan Golongan VI Penumpang	Per Unit	Rp.5.000,-
(9) Kendaraan Golongan VI Barang	Per Unit	Rp.6.000,-
(10) Kendaraan Golongan VII	Per ton	Rp.100.000,-
(11) Kendaraan Golongan VIII	Per ton	Rp.200.000,-
b) Barang di atas Kendaraan.		
(1) General Cargo	Per ton	Rp.1.000,-
(2) Hewan Ternak	Per Ekor	Rp.5.000,-
a) Jasa Penumpukan Barang	Per ton / Hari	Rp. 20.000,-
b) Sewa Tanah dan Bangunan	Per M2 / Tahun	Rp.100.000,-
c) Sewa Tanah		
1) Untuk Kepentingan toko, warung dan sejenisnya.	Per M2 / Tahun	Rp.180.000,-
2) Untuk Perkantoran.	Per M2 / Tahun	Rp. 200.000,-
3) Untuk Reklame	Per M2 / Tahun	Rp. 200.000,-
d) Sewa Ruangan		
1) Untuk Kantor Perusahaan Penyeberangan dan sejenisnya.	Per M2 / Bulan	Rp.2.000,-

2) Untuk Kantor	Per M2 / Bulan	Rp. 2.500,-
Lainnya		
3) Untuk Warung, dan	Per M2 / Bulan	Rp. 4.000,-
kantin dan sejenisnya.		

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA**

NO	NAMA OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	a. Masuk lokasi wisata	
	- Dewasa	Rp. 4.000,-
	- Anak-anak	Rp. 2.000,-
	b. Parkir	
	- Kendaran roda dua	Rp. 5.000,-
	- Kendaran roda empat	Rp. 10.000,-
	- Gazebo /unit /hari	Rp. 30.000,-
	- Sewa cottage /hari	Rp. 350.000,-
	- Sewa ekstra bed /hari	Rp. 50.000,-
	- Sewa Bangunan kuliner tempat wisata	Rp. 200 /m2
	- Sewa areal wisata untuk tempat usaha	Rp.100/m2/hari/bulan
	- Sewa areal wisata per event untuk kegiatan Lembaga Non Pemerintah/Swasta	Rp. 500.000 /sekali kegiatan
	Pemakaian toilet	Rp. 0
2.	- Alat snorkling	Rp. 25.000/hari
	- Pelampung renang	
	a. kecil	Rp. 10.000,-
	b. besar	Rp. 10.000,-
	- Alat diving	Rp. 250.000 /sekali pakai
	- Sewa tabung oksigen	Rp. 100.000 /tabung
3.	- Sewa perahu kano	Rp. 50.000 /orang/jam
	- Sewa perahu diving	Rp. 500.000 /hari
4.	Sewa banana boat	Rp. 30.000 /15 menit
5.	Sewa jet sky	Rp. 150.000 /15 menit
6.	- Komedi putar	Rp. 3.000/orang
	- Balon loncat	Rp. 3.000/orang
	- Ayunan	Rp. 3.000/orang
	- Luncuran	Rp. 3.000/orang
	- Mangkok putar	Rp. 3.000/orang
7	Olah Raga	
	a. badminton	Rp. 10.000,-/orang/Jam
	b. fitnees	Rp. 20.000,-/orang/Jam
	c. futsal	Rp. 30.000,-/orang/Jam
	d. bilyard	Rp. 25.000,-/orang/Jam

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR**

No	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Angkutan Penyeberangan Kapal Pelayaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah		
	a. Penumpang	Rp. 5.000,-	/orang /mil
	b. Barang	Rp. 15.000,-	/ton /mil

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH**

NO	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp-)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<b>PERIKANAN</b>			
	1. Benih Ikan/Per Ekor			
	a. Tawes			
	- ukuran 1-3 cm	Cm	150	
	- ukuran 3-5 cm	Cm	180	
	- ukuran 5-7 cm	Cm	225	
	b. Lele			
	- ukuran 1-3 cm	Cm	90	
	- ukuran 3-4 cm	Cm	100	
	- ukuran 3-5 cm	Cm	130	
	- ukuran 5-7 cm	Cm	180	
	- ukuran 6-8 cm	Cm	230	
	c. Nila			
	- ukuran 1-3 cm	Cm	50	
	- ukuran 3-5 cm	Cm	70	
	- ukuran 5-7 cm	Cm	150	
	d. Mujaher			
	- ukuran 1-3 cm	Cm	50	
	- ukuran 3-5 cm	Cm	60	
	- ukuran 5-7 cm	Cm	130	
	e. Karper			
	- ukuran 1-3 cm	Cm	200	
	- ukuran 3-5 cm	Cm	300	
	- ukuran 5-7 cm	Cm	500	
	f. Gurame			
	- ukuran 1-3 cm	Cm	500	
	- ukuran 3-5 cm	Cm	800	
	- ukuran 5-7 cm	Cm	1.300	
	g. Bawal			
	- ukuran 3-5 cm	Cm	250	
	- ukuran 4-6 cm	Cm	350	
	- ukuran 5-7 cm	Cm	500	
	- ukuran 6-8 cm	Cm	750	
2.	<b>PERTANIAN/PERKEBUNAN</b>			
	a. Kopi Arabica	Kg	15.00	
	b. Merica/Lada	Kg	50.00	

3.	a. Pala	Kg		
	b. Kopra	Kg	50.000	
	c. Kelapa	Kg		
	d. Jagung	Kg	4.000	
	e. padi	Kg	7.000	
	PETERNAKAN			
	a. ayam	Kg	25.000	
	b. sapi	Kg	100.000	
	c. Kambing	Kg	90.000	
	d. domba	Kg	95.000	

**RETRIBUSI JASA USAHA PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK  
MENGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN  
TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN**

a. Pemakaian Tanah dikenakan Retribusi sebagai berikut:

1. Usaha perdagangan di luar area pasar /fasilitas umum komersial Rp. 250/m<sup>2</sup>/hari;
2. Pemukiman Rp. 1.500/m<sup>2</sup>/bulan;
3. Usaha Pertanian dan Perkebunan (Perseroan) Rp. 750/m<sup>2</sup>/Tahun;
4. Usaha Pertanian dan Perkebunan (Perseorangan) Rp. 300 /m<sup>2</sup>/Tahun
5. Usaha Kelautan dan Perikanan Rp. 2.500/m<sup>2</sup>/bulan;
6. Usaha Kelautan dan Perikanan di area TPI Rp. 7.500/m<sup>2</sup>/bulan;
7. Sewa lahan budidaya Rp. 1.000/m<sup>2</sup>/tahun;
8. Sewa lapak (Pasar Ikan) Rp. 30.000/m<sup>2</sup>/bulan;
9. Sewa lahan untuk BUMN Rp. 400/m<sup>2</sup>/hari;
10. Sewa lahan untuk Bangunan ATM Rp. 50.000/m<sup>2</sup>/bulan;
11. Sewa Lahan untuk Papan Iklan Elektronik Rp. 750 /m<sup>2</sup>/hari;
12. Sewa Lahan untuk Papan Iklan Non Elektronik Rp. 600 /m<sup>2</sup>/hari.

b. Pemakaian Gedung dikenakan Retribusi sebagai berikut:

1. Gedung pertemuan SKB Rp. 800.000/kegiatan;
2. Gedung pertemuan Dinas kesehatan Rp. 800.000/ kegiatan;
3. Gedung pertemuan Diknas Rp. 800.000/ kegiatan;
4. Gedung pertemuan Kantor Kecamatan Rp. 800.000/kegiatan;
5. Gedung Open Space Rp.1.000.000/kegiatan;
6. Aula Kantor Bupati Rp.1.000.000/kegiatan;
7. Kamar SKB Rp. 50.000/hari/kepala;
8. Guest House Rp.350.000/malam/kamar;
9. Gedung Pertemuan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian Rp. 800.000/kegiatan;
10. Gudang logistik Perindagkop Rp. 400/m<sup>2</sup>/hari.

c. Pemakaian Sarana Olahraga dikenakan Retribusi sebagai berikut:

1. Stadion marimoi non komersial Rp. 100.000/hari;
2. Stadion marimoi komersial Rp. 250.000/hari;
3. Lapangan tenis non komersial Rp. 50.000/hari;
4. Lapangan tenis komersial Rp. 100.000/hari;

5. Lapangan volley non komersial Rp. 50.000/hari;  
 6. Lapangan volley komersial Rp. 100.000/hari;  
 7. Lapangan basket non komersial Rp. 25.000/hari;  
 8. Lapangan basket komersial Rp. 50.000/hari  
 9. Kolam renang Rp.50.000/hari/kepala  
 10. Sirkuit selawaring Rp. 4.000.000/kegiatan  
 - untuk uji coba atau latihan Rp. 20.000/unit sepeda motor
- d. Pemakaian kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dikenakan Retribusi sebagai berikut:
1. Truk biasa Rp. 650.000/hari  
 2. Mini Bus Rp. 325.000/hari  
 3. Bus sekolah:  
 a. Organisasi siswa/mahasiswa di luar jam pelajaran:  
 - Dalam Kabupaten Rp. 227.500/PP/hari  
 - Diluar Kabupaten Rp. 292.000/PP/hari  
 b. Instansi Pemerintah/umum:  
 - Dalam Kabupaten Rp. 292.500/PP/hari  
 - Diluar Kabupaten Rp. 390.000/PP/hari
- e. Pemakaian Soundsystem Rp. 1.950.000/hari
- f. Sewa Alat :
1. Tandem Roller (WalLes) 3-5 Ton = Rp. 175.000/jam, @ 7 jam/hari, minimal sewa 3 hari;  
 2. Bachoe Loader (100 HP) = Rp. 300.000/jam, @ 7 jam/hari, minimal sewa 1 hari;  
 3. Dump Truck (3-4 M<sup>3</sup>) = Rp. 100.000/jam, @ 7 jam/hari, minimal sewa 1 hari;  
 4. Forklif Rp. 200.000/jam  
 5. Pallet Rp. 20.000/unit/bulan
- g. Sewa Media  
 - sewa pemakaian papan iklan Rp. 15.000 /meter/bulan
- h. Sewa Kedai Pusat Kuliner Tugulufa Rp. 400 /m<sup>2</sup>/hari
- i. Sewa Sarana  
 1. Sewa mobil berpendingin Rp. 250.000/hari  
 2. Sewa mobil berpendingin Rp. 4.500.000/bulan  
 3. Sewa mobil berpendingin Rp. 27.000.000/Tahun
- j. Penggunaan Ambulance pelayanan kecamatan Pada RSUD

Lokasi	Jasa Bahan dan Alat	Jasa Sopir dan Moteles	Jasa Sarana	Jumlah
	50%	25%	25%	
Kecamatan.....	275.000	137.500	137.500	550,000
Kecamatan.....	250.000	125.000	125.000	500,000

Kecamatan.....	200.000	100.000	100.000	400,000
Kecamatan.....	250.000	125.000	125.000	500,000
Kecamatan.....	800.000	400.000	400.000	1,600,000
Kecamatan.....	1.150.000	575.000	575.000	2,300,000
Kecamatan.....	1.500.000	750.000	750.000	3,000,000
Kecamatan.....	2.000.000	1.000.000	1.000.000	4,000,000


k. Penggunaan Laboratorium Pengawasan Kualitas Air

No	Wilayah	Pengganti Reagent/Jenis Pemeriksaan		Alat Habis Pakai dan Pemeliharaan Alat	Jasa Sarana	Transportasi Pengambilan Sampel	Jasa Pelayanan	Jumlah
		Bakteriologi	Kimia					
1	Kecamatan.....	20,000	15,000	20,000	10,000	20,000	10,000	95,000
2	Kecamatan.....	20,000	15,000	20,000	24,000	150,000	10,000	239,000
3	Kecamatan.....	20,000	15,000	20,000	24,000	150,000	10,000	239,000
4	Kecamatan.....	20,000	15,000	20,000	30,000	300,000	10,000	395,000
5	Kecamatan.....	20,000	15,000	20,000	40,000	400,000	10,000	505,000

l. Penggunaan Ambulance untuk antar Jenazah

NO	URAIAN	JASA PELAYANAN		JASA SARANA	JUMLAH
		60%	40%		
	Antar Jenazah ke Pemakaman				
	* Dalam Kabupaten	30,000		20,000	Rp. 50.000
	* Luar Kabupaten	60,000		40,000	Rp. 100.000

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH



IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
 NOMOR : 9 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2023  
 TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

INDEKS TERINTEGRASI (Lt) DAN INDEKS BANGUNAN GEDUNG TERBANGUN

A. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Fabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Fabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100m; dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas <500m2 dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8				

B. Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis pembangunan	indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG a. Sedang b. Berat	0,45 x 50%= 0,225 0,65 x 50%= 0,325
Pelestarian/Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50%= 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,30 x 50%= 0,150

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya dengan rumus:

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(X (LLi \times KL)) + X (LBi \times KBi)}{(X LLi + X LBi)}$$

Keterangan :

- LLi : Luas Lantai ke-1
- KL : Koefisien Jumlah Lantai
- LBi : Luas Basement ke-1
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1.	Konstruksi pembatas penahan/ pengaman	Pagar	m1	Rp 1.500
		Tanggul/ retaining wali	m1	Rp 1.400
		Turap batas kaveling/ persil	m1	Rp 2.500
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m2	Rp 12.000
		Gerbang	m2	Rp 14.000
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m2	Rp 2.000
		Lapangan	m2	Rp 1.500
		Lapangan olahraga terbuka	m2	Rp 3.000
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m2	Rp 6.000
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		m2	Rp 5.000
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m2	Rp 6.000
		Box culvert	m2	Rp 6.000
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar		2 m	Rp 50.000
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		m2	Rp 300.000
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah		m2	Rp 200.000
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	m2	Rp 25.000
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	2 m	Rp 20.000
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		2 m	Rp 150.000
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m2	Rp 50.000
		Cerobong	Per 5 m2	Rp 180.000
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m2	Rp 500.000
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	Rp500.000
		Patung	Unit	1.000.000
		Di dalam persil	Unit	Rp500.000
		Di luar persil	Unit	1,75% dari Rencana Anggaran Biaya pembangunan
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10m2), apabila unit lebih dari 10m2 dikenakan biaya tambahan per m2	Rp. 500.000 , selebihnya dihitung Rp. 5.000/m2
15.	Konstruksi Reklame/papan nama	Papan nama (Berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	Rp. 7.000.000, untuk Bangunan konstruksi Reklame dengan luas sampai dengan 30 m2 dan setiap penambahan bidang konstruksi Reklame
16.	Fondasi mesin (diluar Bangunan)		Unit mesin	Rp 500.000

17.	Konstruksi menara televisi	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung)	Rp 75.000.000
18.	Konstruksi antena radio		
	1) Standing tower dengan konstruksi 3- 4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp 5.000.000
		Ketinggian 51-75 m	Rp 7.500.000
		Ketinggian 76-100 m	Rp 10.000.000
		Ketinggian 101-125 m	Rp 12.500.000
		Ketinggian 126-150 m	Rp 15.000.000
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 25.000.000
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp 2.500.000
		Ketinggian 51-75 m	Rp 4.000.000
		Ketinggian 76-100 m	Rp 5.000.000
Ketinggian diatas 100 m		Rp 10.000.000	
19.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama	
		a) Ketinggian kurang dari 25m	unit Rp 25.000.000
		b) Ketinggian 25-50 m	unit Rp45.000.000 45.000.000
		c) Ketinggian diatas 50 m	unit Rp 60.000.000
		Menara mandiri	
		a) Ketinggian kurang dari 25m	unit Rp 35.000.000
		b) Ketinggian 25-50 m	unit Rp75.000.000 75.000.00
		c) Ketinggian diatas 50 m	unit Rp 125.000.000
20.	Tangki tanam bahan bakar	unit	Rp10.000.000 10.000.000
21.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	m1 Rp 1.000
		2) Kolam tampung	m2 Rp 1.000
22.	Konstruksi penyimpanan/ silo	m3	Rp 2.000

#### Retribusi layanan Lainnya

Jenis Layanan	Satuan	Harga per satuan
Pencetakan PBG ulang (karena hilang)	Unit	Rp. 20.000,00
Pencetakan SLF ulang (karena hilang)	Unit	Rp. 20.000,00
Pemeriksaan RTB	Unit	Menyesuaikan harga pasar

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Per Tenaga Kerja Asing (TKA) Per bulan	US \$ 100	Pembayaran menggunakan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku (USD\$ 100 x Rp. ...= Rp. ...)

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH

IKRAM M. SANGADJI